



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421 / 358 - Pemb. pend prf
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di –
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB ESA Nomor : 007/KB.ESA/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	NINING
Nama Lembaga	:	KB ESA
No. Izin Operasional	:	421.1/25/Kpts/VIII/2020
Tanggal Izin Operasional	:	28 Agustus 2020
Alamat Lembaga	:	Kp. Ciampea Hilir RT. 01 RW. 06 Desa Tegalwaru Kecamatan Ciampea
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Insan Mahardika Ciampea
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0002669.AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal Akta Pendirian	:	10 Februari 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan KB ESA untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 30 Desember 2020



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIAMPEA

JL.RAYA WARUNG BORONG NO.TELP. (0251) 8621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/25 /Kpts/VIII/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020

TENTANG

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ESA

CAMAT CIAMPEA

Menimbang : a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita - Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
b. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Ciampela untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
c. Bawa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
- 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Kepada Camat;
- 9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat;
- 1. Akta Pendirian Nomor.....
Tanggal,..... Notaris
- 2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0002669.AH.01.04 Tahun 2020 Pengesahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan Insan Mahardika Ciampela. Tanggal,10 Pebruari 2020.
- 3. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
- 4. Surat dari Kepala Desa Tegalwaru Nomor. 420//VI/2020 tanggal, Juni 2020.Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ESA
- 5. Beerita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Ciampela nomor..... tanggal, 25 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : ESA.

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Nama Ketua : **NINING, S.Pd**

Alamat : Kp.Ciampea Hilir.Rt.01/06
Desa .Tegalwaru Kec.Ciampea
Kabupaten Bogor.

Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Kordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ciampea dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (PKM) setiap ajaran Penerimaan murid baru setiap tahun.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Ciampaea
Pada Tanggal. : 28 Agustus 2020.

CAMAT CIAMPEA

Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth Ka Inspektur Kab. Bogor.

Des. CHAERUDIN PELANI, MM

NIB 106806131000011001